

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan khususnya perbankan syariah masih menjadi yang paling banyak diminati masyarakat, dalam hal ini perbankan syariah juga sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengarahkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Dalam mencapai tujuannya, perbankan syariah juga bergang pada prinsip syariah yaitu secara menyeluruh dan konsisten.¹

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwasannya pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Adapun beberapa tujuan pembiayaan diantaranya adalah peningkatan jumlah modal kerja, meningkatkan jumlah penjualan dan yang lainnya. Selain itu, pembiayaan juga terdapat adanya kerjasama antara para pihak. Dalam hal ini pembiayaan terdapat prinsip *Profit and loss sharing* dan *revenue sharing*, pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih, yaitu pemilik modal (Bank Syariah) dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah.

¹ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga. 2010), hlm. 17.

Prinsip *profit and loss sharing* dan *revenue sharing* digunakan dalam macam-macam akad diantaranya *Al- Musyārahah*, dan *Al-Mudharabah*. Produk pembiayaan yang jarang digunakan oleh nasabah dari perbankan syariah adalah produk pembiayaan modal kerja *musyārahah*. *Al- Musyārahah* atau *partnership project financing participation* atau *equity participation* merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan.² Pembiayaan *musyārahah* adalah perjanjian antara pemilik modal usaha untuk mencampurkan modal usaha mereka pada suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk serta dalam manajemen usaha tersebut. Dengan pembagian keuntungan pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *musyārahah* menetapkan obyek akad yaitu penetapan modal kerja, keuntungan dan kerugian.⁴ Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *musyārahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Adapun rukun dari akad *musyārahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi sebagai berikut:

² Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 244.

³ Velthzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm 687.

⁴ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.08/DSN-MUI/IV/2000.

1. Pelaku akad yaitu para mitra usaha;
2. objek akad yaitu modal (*māl*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*);
3. *Sighah*, yaitu *Ijāb* dan *Qābul*.⁵

Sengketa perbankan syariah dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan diantara dua pihak atau lebih dalam perbankan syariah yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Sengketa mungkin terjadi pada produk-produk pembiayaan syariah. Dalam produk *musyārahah*, sengketa mungkin terjadi karena masing-masing pihak merasa mitranya tidak jujur, tidak profesional, tidak produktif, tidak efisien, atau tidak maksimal menjalankan usaha bersama sehingga menjadi kerugian.

Dalam pembiayaan *musyārahah* apabila terjadi persengketaan terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, lembaga yang berwenang mengadilanya adalah pengadilan agama. Namun, ada kemungkinan sengketa perbankan syariah tidak diajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini terjadi apabila dalam perjanjian atau akad produk telah ditentukan lembaga-lembaga lain atau cara lain yang akan menyelesaikan sengketa, dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPdata.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 52.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode, yaitu: penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara nonlitigasi. Dalam penyelesaian secara litigasi, dimana penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Sedangkan penyelesaian secara nonlitigasi, dimana penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁶

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah bahwa, Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara dibidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.⁷ Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Terdapat hal menarik dari Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg. Dalam perkara tersebut, Penggugat yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I dan II (Nasabah)

⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm 46.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Bab 1, Pasal 1, Ayat 4.

kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengadili gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Dalam duduk perkaranya, Penggugat dan Para Tergugat telah melaksanakan Akad Pembiayaan *Musyārahah* dimana adanya kesepakatan antara Bank dan Nasabah yang masing-masing akan menyediakan modal untuk kegiatan usaha, yaitu Bank sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Nasabah sebesar Rp 68.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang masing-masing dan berturut-turut merupakan 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Dalam perjalannya Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini Penggugat mengajukan surat peringatan dan somasi, tetapi para tergugat tidak pernah menanggapi. Sehingga penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Purbalingga.

Dalam persidangan pertama Pengadilan Agama Purbalingga melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator. Menurut laporan mediator ternyata mediasi berhasil mendamaikan para pihak, dan Setelah proses mediasi, pada persidangan kedua penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya. Sehingga dalam putusannya majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan untuk mencabut perkara dengan membacakan putusan dalam bentuk penetapan sehingga penggugat dibebankan biaya perkara. Namun, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila pihak dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa pembebanan biaya perkara. Dalam kasus tersebut pertimbangan hakim berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dimana pada saat ini PERMA tersebut masih belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan, sehingga pada tahun 2016 peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai analisis penetapan nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg dalam penyelesaian sengketa pembiayaan *musyarakah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pelaksanaan upaya damai hal yang wajib dilaksanakan oleh hakim. Adapun hal menarik dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg, bahwasannya Penggugat mencabut kembali gugatannya karena mediasi penyelesaian sengketa pembiayaan *musyarakah* dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg yang dipandu oleh mediator berhasil, yang menghasilkan adanya permohonan pencabutan perkara oleh penggugat sehingga biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian ini dapat lebih berfokus dan terarah, maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana stuktur dan isi dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg?

⁸ Pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

2. Bagaimana penerapan hukum penyelesaian sengketa pembiayaan *musyārahah* dalam Penetapan nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap pertimbangan dan amar majelis hakim dalam penetapan nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg pada pelaksanaan mediasi pembiayaan *musyārahah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Struktur dan isi Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum penyelesaian sengketa pembiayaan *musyārahah* dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap pertimbangan dan amar majelis hakim dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg pada penyelesaian damai pembiayaan *musyārahah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca, penelitian ini dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan di lingkungan akademik. Selain itu, melalui

penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pembiayaan musyarakah dalam proses mediasi.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini perlu dikaji kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya*. Skripsi ini menjelaskan tentang nasabah yang tidak lancar dalam membayar angsuran pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri, yang menyebabkan bank mengajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dalam hal ini Pengadilan Agama Tasikmalaya melakukan tiga kali persidangan, dimana saat sidang pertama pihak Bank Syariah Mandiri tidak hadir, dan pada sidang kedua para pihak hadir maka dari itu dilakukan upaya perdamaian para pihak, namun tidak berhasil. Akhirnya melakukan mediasi diluar persidangan yang dipimpin oleh mediator, dan menghasilkan kesepakatan dimana nasabah akan menjual harta lain untuk membayar hutangnya dalam waktu enam

bulan. Hasil perdamaian tersebut dituangkan kedalam akta perdamaian yang memuat isi perjanjian, yang dibacakan putusannya oleh Majelis hakim pada persidangan ketiga.⁹

Kedua, Skripsi yang berjudul *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sengketa Murabahah pada pembiayaan BNI Griya syariah dalam putusan pengadilan agama Bogor nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr*. Skripsi ini menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Bank BNI Syariah dengan nasabah. Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa ada persamaan dalam jenis perkara perdata perbankan syariah dan analisis sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Serta terdapat juga perbedaan pada sengketa ekonomi dalam skripsi ini membahas sengketa *murabahah* mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, dalam hal ini yang dianalisis mengenai penyelesaian sengketa dalam putusan tersebut dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbuatan melawan hukumnya.¹⁰

Ketiga, Skripsi yang berjudul *Analisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:717/Pdt.G/2018/Pa.Pwk tentang sengketa ekonomi Syari'ah dalam pembiayaan murabahah*. Skripsi ini juga menjelaskan tentang sengketa *murabahah* mengenai perbuatan melawan hukum dijelaskan bahwa nasabah tidak tepat waktu melakukan pembayaran angsuran, dan pelelangan barang agunan dimana pihak bank ketika melakukan eksekusi barang agunannya tidak melalui pejabat lelang yang telah ditentukan sehingga eksekusi barang agunan yang

⁹ Nuraini Zahra, *Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya*, skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2018).

¹⁰ Hanik Rohmah Yolanda, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sengketa Murabahah pada pembiayaan BNI Griya syariah dalam putusan pengadilan agama Bogor nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr*, (Bandung, UIN Bandung, 2019).

dilakukan pihak bank tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan lelang Nomor 27 /PMK.06/2016. Hasil penelitiannya Pertimbangan hukum dari putusan Ekonomi Syariah Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang perbuatan melawan hukum ini bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena adanya klausul dalam Pasal 17 Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 09 dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah persengketaan yang terjadi di Pengadilan Agama Purwakarta antara Nasabah dan Bank Syariah dalam perkara ekonomi syariah ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.¹¹

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema. Namun, dalam segi pembahasan ternyata berbeda. Adapun untuk membedakan karya tulis yang akan diteliti, dapat disimpulkan dengan tabel berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nuraini Zahra	Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan	Membahas Upaya damai	Peneliti lebih fokus pada permasalahan lelang eksekusi dan

¹¹ Komalasari, Analisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:717/Pdt.G/2018/Pa.Pwk tentang sengketa ekonomi Syariah dalam pembiayaan murabahah, Skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2019).

		Nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya		hanya meneliti proses upaya damai.
2	Hanik Rohmah Yolanda	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sengketa Murabahah pada pembiayaan BNI Griya syariah dalam putusan pengadilan agama Bogor nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr	Membahas tentang analisis putusan	Peneliti membahas mengenai penyelesaian sengketa murabahah dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi
3	Komalasari	Analisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:717/Pdt.G/2018/Pa.Pwk tentang sengketa ekonomi	Membahas analisis putusan di	Peneliti ini membahas sengketa <i>musyarakah</i>

		Syari'ah dalam pembiayaan murabahah	Pengadilan Agama	dan eksekusi lelang
--	--	-------------------------------------	------------------	---------------------

F. Kerangka Pemikiran

Dalam konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqih, pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi.

Adapun ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Ismani (1999), sebagai berikut:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan asset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.¹²

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,..., hlm. 49.

Pola bagi hasil dalam perbankan syariah biasanya digunakan dalam produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk dipakai kebutuhan.¹³

Adapun pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil pembiayaan yang dipersamakan dengan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan. Pinjaman menjamin antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Dalam literatur ilmu fiqh terdapat istilah yang mengacu kepada pengertian campuran, kemitraan, persekutuan, dan perkongsian yaitu *al-musyarakah*, *al-syirkat*, dan *al-syarikat*. Namun, dari ketiga itu yang lebih tepat ialah *al-syirkat*, oleh karena itu, literatur ilmu fiqh lebih banyak mempergunakan istilah ini.

¹³ Adiwirman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 160.

¹⁴ UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Sedangkan peraturan perbankan syariah mempergunakan istilah *musyarakah*. Secara bahasa *al-syirkat* berarti *al-ikhtilath* (campur). Dengan demikian adanya pencampuran harta seseorang dengan harta orang lain, sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dan yang lain.¹⁵

Dalam pembagian *syirkah* itu sendiri, Menurut Rachmat Syafe'i *syirkah* terbagi atas dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan *syirkah uqud* adalah perkongsian yang bersifat ikhtiyariah (pilihan sendiri). Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁶

1. *Syirkah Amlak* adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Perkongsian ini ada dua macam yaitu perkongsian sukarela (*ikhtiar*) adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Dan perkongsian paksaan (*ijbar*) adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.
2. *Syirkah Uqud* ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini dibagi lima, yaitu:
 - a. Perkongsian inan;
 - b. Perkongsian mufawidhah;

¹⁵ Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*,..., hlm. 245.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 186-188.

- c. Perkongsian abdan;
- d. Perkongsian wujud;
- e. Perkongsian mudharabah.

Musyārahah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Transaksi *musyārahah* juga dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud dalam bahasa ekonomi hal ini biasa dikenal sebagai *joint venture*.¹⁷

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan *musyārahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan risiko ditanggung bersama secara proporsional.¹⁸ Dalam fatwa tersebut terdapat Ayat al-Qur'ān yang menjadi landasan *musyārahah* sebagai berikut:

1. Firman Allah QS. Shad (38): 24:

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.08/DSN-MUI/IV/2000.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata: "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu". Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (Q.S. Sad: 24).¹⁹

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji,...”.²⁰ (Q.S. Al-Maidah:1)

Berdasarkan ayat-ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Pengertian *al-syirkat* di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa ia adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai kesepakatan yang harus dipenuhi. Namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang tapi bisa berbentuk lain, seperti terlihat dalam pembahasan mengenai jenis dan pembagian *al-syirkat*.

Ketentuan mengenai objek kontrak *musyarakah* berhubungan dengan ketentuan mengenai modal, kerja, keuntungan, dan kerugian.²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 454.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,..., hlm. 106.

²¹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 83-84.

1. Ketentuan mengenai modal

Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau nilainya sama. Modal dapat berupa asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para syarik. Para pihak juga tidak boleh meminjam, meminjamkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

2. Ketentuan mengenai kerja

Partisipasi para syarik dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Salah satu syarik boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

3. Ketentuan keuntungan dan kerugian

Setiap keuntungan *musyarakah* dibagikan secara proporsional atau atas dasar kesepakatan yang ditentukan diawal akad. Setiap kerugian dibagi antara para syarik menurut saham masing-masing dalam modal.

Adapun perbuatan atau kegiatan dalam usaha itu tentunya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Meskipun telah diatur oleh undang – undang, atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha, yang telah disepakati. Pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, namun pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya

penyimpangan. Kalau terjadi adanya penyimpangan, maka ini menjadi sebuah sengketa.

Penyebab terjadinya sengketa ini pada umumnya, karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak – pihak, atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/ disepakati untuk dilakukan. Pihak – pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati, tetapi tidak “sama persis” sebagaimana yang dijanjikan. Pihak- pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak – pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Penyelesaian sengketa merupakan jalan/cara, prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna menyelesaikan perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan para pihak bersengketa.²² Adapun tujuan penyelesaian sengketa agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih besar yang berujung pada ketidakadilan. Dalam ajaran Islam ada tiga sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan; yaitu: secara damai (*as-shulh*), arbitrase (*at- tahkim*), dan peradilan (*al- qadha*).

Al-Sulh (Perdamaian) secara bahasa “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara dua pihak yang bersengketa secara damai.²³ Maka dari itu dapat disimpulkan “Shulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan

²² Sufiarina, *Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jurnal hukum dan Pembangunan, 2013), hlm. 206.

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 425.

bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan”. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily shulhu adalah “akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan”.²⁴

Perdamaian (*Al- Shulh*) disyari’atkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’ān:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) itu dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat”.²⁵ (Q.S. Al-Hujurat: 10)

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila ada orang-orang beriman bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka. Yang paling wajib mendamaikan adalah pemimpin kaum muslimin. Pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka. Dalam hal penyelesaian sengketa pertikaian yang terjadi antara para pihak patut kiranya untuk didamaikan sesuai dengan yang tercantum dalam ayat al-Qur’ān diatas.

Terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, kabul, dan

²⁴ Wahbah Zuhaily, *al- Fiqih al – Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al- Fikr al- Muashir, 2005), jilid IV, hlm. 4330.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, ..., hlm. 516.

lafaz dari perjanjian tersebut. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Setiap perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.²⁶

Adapun pelaksanaan dalam perjanjian damai bisa dilakukan dengan dua cara, yakni diluar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Kalau diluar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), hal ini disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat islam disebut dengan hakam. Sedangkan dalam perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses, atau dapat dilakukan saat perkara sedang proses dalam persidangan pengadilan. Terdapat dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa berdamai. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.²⁷ Kesepakatan hasil mediasi dibuat dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan penyelesaian perkara yang

²⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,...,hlm 427.

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, Bab 1, Pasal 1, ayat 2.

ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Adapun jika hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah disepakati.²⁸

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang mana dalam penelitiannya berfokus pada norma hukum yang mengatur tentang permasalahan yang sedang diteliti.²⁹ Dalam hal ini, studi hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dalil hukum dalam al-Qur'ān dan Hadis serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, peneliti juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum yang diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu dikenal dengan istilah bahan hukum.³⁰

Dalam penelitian, penulis mengacu kepada sumber data sekunder Bahan hukum

²⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, ..., hlm 429.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 52

primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³¹ Dimana dalam penelitian ini sumber tertulis utama diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>) , penelitian ini menggunakan Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg, selain itu juga menggunakan bahan hukum KUHPerdara, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Perundang-Undangan.

3. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³² Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Struktur dan isi Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg;
- b. Penerapan hukum penyelesaian sengketa pembiayaan *musyārahah* dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg;
- c. tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap pertimbangan dan amar majelis hakim dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg pada penyelesaian damai pembiayaan *musyārahah*.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

- a. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti . metode ini untuk mencari teori-

³¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ..., hlm. 141 – 142.

³² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarain, 1996), hlm. 2.

teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

5. Analisis data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif melalui pendekatan deduktif-induktif dengan cara menelaah data sekunder yaitu penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg untuk kemudian dianalisis dan ditafsirkan pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaian sengketa pembiayaan *musyārahah* dengan melakukan wawancara kepada hakim sumber data tersebut, dari hasil analisis dan penafsiran dihubungkan kedalam beberapa teori, perundang-undangan seperti Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI No 14 Tahun 2016, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan yang lainnya yang berhubungan dengan sumber data. Kemudian, dapat ditarik kesimpulannya.